



PUTUSAN

Nomor : 66/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara gugatan Harta bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di KOTA TANJUNGBALAI, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2012, memberi kuasa kepada Bidasari Lubis, SH dan Suriani, SH.,MH yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Gg Sepeda No. 2 Medan, dahulu disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di KABUPATEN ASAHAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2011, memberi kuasa kepada M. Ahdiat Siregar, SH. Eri Badiaraja Lubis dan Asnan Buyung Panjaitan,SH, beralamat di Jalan Anwar Idris, Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 340/Pdt.G/2011/PA.Tba, tanggal 28 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa harta-harta berupa :

1).Sebidang tanah kaplingan a / n. Andi Purnawan (Tergugat), terletak di Dusun II Desa Air Joman Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (dua ratus meter persegi) dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.Aminajar..... ± 20 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.Aminajar..... ± 10 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.Aminajar ± 20 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Umum..... ± 10 Meter.

2).Sebidang tanah pertapakan (kaplingan) berikut bangunan yang berdiiri di atasnya a/n Andi Purnawan (Tergugat), terletak di Jl.Pasar Baru, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (dua ratus meter persegi) dengan batas dan luasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Arwinsyah ± 10 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alwi Nasution.... ± 20 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Umum..... ± 10 Meter.



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Salmah± 20 Meter.

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua;

3. Menetapkan harta bersama yang tersebut pada angka 2. 1 dan 2.2, di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada angka 2.1 dan 2.2, di atas serta menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya di bagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;

5. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai bahwa Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 4 April 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 340/Pdt.G/2011/PA.Tba, tanggal 28 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 April 2012, serta telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 66/Pdt.G/2012/PTA Mdn, tanggal 11 Juni 2012:

Memperhatikan, memori banding Pembanding tertanggal 16 April 2012, dan telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 18 April 2012, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara a quo serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama ada yang sudah tepat dan benar dan ada pula yang tidak tepat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan Penggugat objek nomor II.b berupa sebidang tanah kaplingan terletak di Dusun II Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, seluas \pm 200 M2 , dan objek nomor II c. berupa sebidang tanah pertapakan (kaplingan) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, seluas \pm 200 M2, yang ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, serta objek nomor II d berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, karena tidak jelas identitasnya dan penggugat tidak berusaha untuk membuktikannya, maka dinyatakan tidak dapat diterima (NO) , dan oleh karena itu dalam hal ini pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan Penggugat objek nomor II a. berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya, terletak di Dusun III, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara seluas ± 1017 M2, yang dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point nomor II a tersebut Tergugat pada dasarnya mengakui bahwa harta tersebut diperoleh pada tahun 2004, yang berarti selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, cuma saja menurut Tergugat harta tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat secara mutlak, karena sebagiannya berasal dari pemberian orang tua Tergugat, namun terhadap hal ini Tergugat tidak pernah berusaha membuktikannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis (P II) berupa foto copy Surat pernyataan pelepasan hak, atas tanah seluas ± 1017 M2 bertanggal 22 Nopember 2004, yang foto copy surat tersebut meskipun tidak dilegalisir karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, tetapi oleh pihak Tergugat telah diakui dan dibenarkan di depan persidangan, dengan demikian keterangan saksi Tergugat (SAKSI) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama berupa tanah dan pohon kelapa yang dibeli pada tahun 2004 dari Nawi Kramak, meskipun ukurannya disebutkan seluas ± 1000 M2, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa baik saksi Penggugat (SAKSI) maupun saksi Tenggugat (SAKSI) menerangkan bahwa pada saat Tergugat menjual objek nomor II a tersebut, pada tahun 2011 kepada Khaerul Saleh, Penggugat tidak terlibat dalam jual beli tersebut ;

Hal 5 dari 9 hal Put. No.66/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terhadap harta point nomor II a telah terbukti dan dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, terhadap harta yang tersebut pada point nomor II b yang dinyatakan saat ini dalam anggunan sesuai dengan perjanjian tanggal 28 Maret 2011, dan point nomor II c yang dinyatakan sudah dijual sesuai dengan Surat pelepasan hak / ganti rugi nomor: 593/444/SPHGR/KSTR/2011, tanggal 28 Juni 2011, tidak dapat dipertimbangkan karena hal tersebut tidak pernah disampaikan/diberitahukan dan kedua surat tersebut tidak diajukan pada saat pembuktian di Tingkat pertama dan saat dilampirkan bersama memori banding tanpa dileges dan dileglisir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 340/Pdt.G/2011/PA.Tba, tanggal 28 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 H, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 340/Pdt.G/2011/PA.Tba, tanggal 28 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 H ;

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa harta-harta berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya a/n Andi Purnawan (Tergugat) , terletak di Dusun III Desa Air Joman Baru, Kec. Air Joman Kabupaten Asahan Sumatera Utara dengan ukuran batas dan luasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarwik..... ± 54 Meter.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dasikun ± 20 Meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugiyem ... $\pm 47,7$ Meter.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Katimin..... ± 20 Meter.
 - 2.2. Sebidang tanah kaplingan a / n. Andi Purnawan (Tergugat), terletak di Dusun II Desa Air Joman Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (dua ratus meter persegi) dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.Aminajar..... ± 20 Meter.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.Aminajar ± 10 Meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.Aminajar ... ± 20 Meter.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Umum..... ± 10 Meter.
 - 2.3. Sebidang tanah pertapakan (kaplingan) berikut bangunan yang berdiri di atasnya a/n Andi Purnawan (Tergugat), terletak di Jl.Pasar



Baru, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (dua ratus meter persegi) dengan batas dan luasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Arwinsyah ± 10 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alwi Nasution.. ± 20 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Umum.. ± 10 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Salmah ± 20 Meter.

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua;

3. Menetapkan harta bersama yang tersebut pada angka 2. 1, 2.2, dan 2.3, di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada angka 2.1, 2.2, dan 2.3, di atas serta menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya di bagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
5. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1433 H, oleh kami Drs. H.HASAN USMAN. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM dan Drs. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUWITO, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Drs.H.HASAN USMAN

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

SUWITO, SH

Biaya perkara

Biaya administrasi Rp.139.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)